

**SALINAN / GROSSE
AKTA**

.....
.....
.....

R I S A L A H

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk,

DISINGKAT PT BANK BTPN Tbk.-

Nomor : 60.-

Tanggal : 29 April 2016.-



NOTARIS
HADIJAH, SH.

S.K. MENKEH & HAM RI, No. C-1178.HT.03.02-Th.2002
TGL. 15 OKTOBER 2002

WISMA ARIA LT. 1 RUANG 103
JL. H.O.S COKROAMINOTO NO. 81
MENTENG - JAKARTA PUSAT
TELP. : (021) 3905534
FAX. : (021) 3905543
Email : notarishadijah@gmail.com

R I S A L A H

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk,
DISINGKAT PT BANK BTPN Tbk.-

Nomor : 60.-



-Pada hari ini, JUMAT, tanggal 29 (dua puluh sembilan)-----
April 2016 (dua ribu enam belas),-----
pukul 09.15 (sembilan lewat lima belas menit),-----
Waktu Indonesia Barat,-----
-atas permintaan Direksi PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN-----
NASIONAL Tbk., disingkat PT BANK BTPN Tbk., suatu perseroan-----
terbatas dan bank yang didirikan berdasarkan hukum Republik-----
Indonesia, bertempat kedudukan di Jakarta Selatan, yang-----
Anggaran Dasar dan perubahannya termuat dalam Berita-----
Negara Republik Indonesia tertanggal 20-9-1985 (dua puluh---
September seribu sembilan ratus delapan puluh lima)-----
nomor 76, Tambahan nomor 1148, Anggaran Dasar tersebut-----
telah mengalami beberapa kali perubahan, antara lain-----
perubahan terakhir dan pernyataan kembali terhadap-----
seluruh Anggaran Dasar termuat dalam akta yang dibuat-----
di hadapan saya, Notaris, tertanggal 14-4-2015 (empat-----
belas April dua ribu lima belas) nomor 21 dan telah-----
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi-----
Badan Hukum, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia-----
Republik Indonesia, berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan----
Perubahan Anggaran Dasar PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN-----
NASIONAL Tbk tertanggal 17-4-2015 (tujuh belas April-----

dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0925357-----
(selanjutnya disebut "Perseroan"),-----
-saya, HADIJAH, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta-----
Pusat, dengan wilayah jabatan Provinsi Daerah Khusus-----
Ibukota Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang-----
saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan pada bagian-----
akhir akta ini, berada di Ball Room 1, Lobby Level,-----
Hotel Fairmont Jakarta, Jalan Asia Afrika nomor 8,-----
Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat 10270, untuk-----
membuat risalah rapat mengenai segala sesuatu yang akan-----
dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang-----
Saham luar biasa Perseroan (selanjutnya dalam risalah-----
rapat ini disebut "Rapat"), yang akan diselenggarakan-----
di tempat serta pada hari, tanggal dan waktu yang-----
disebutkan di atas.-----
-Hadir dalam Rapat dan karena itu berada di hadapan saya,---
Notaris, dengan dihadiri saksi-saksi tersebut :-----
1.-Tuan Professor Doktor DORODJATUN KUNTJORO-JAKTI,-----

kedudukannya selaku Komisaris Utama (Independen)-----

Perseroan ;-----

2.-Tuan HARRY HARTONO, komisaris bank,

dalam kedudukannya selaku Komisaris (Independen)-----

Perseroan ;-----

3.-Tuan IRWAN MAHJUDIN HABSJAH, komisaris bank,

dalam kedudukannya selaku Komisaris (Independen)-----

Perseroan ;-----

4.-Tuan CHOW YING HOONG, komisaris bank,

kedudukannya selaku Komisaris Perseroan ;-----

5.-Tuan HIROSHI HIGUMA, komisaris bank,

selaku Komisaris Perseroan ;-----

6.-Tuan JERRY NG, direktur utama bank,

al--

kedudukannya selaku Direktur Utama (Independen)-----

Perseroan ;-----

7.-Tuan ONGKI WANADJATI DANA, wakil direktur utama bank,----

ig,-

8.-Nyonya ANIKA FAISAL, direktur bank, bertempat tinggal----

Direktur Kepatuhan (Independen) Perseroan ;-----

9.-Tuan KHARIM INDRA GUPTA SIREGAR,

kedudukannya selaku Direktur Perseroan ;-----

10.-Tuan ARIEF HARRIS TANDJUNG, direktur bank,

kedudukannya selaku Direktur Perseroan ;-----

11.-Tuan HADI WIBOWO, direktur bank,

Direktur Perseroan ;-----

12.-Tuan MULIA SALIM, direktur bank,

kedudukannya selaku Direktur Perseroan ;-----

13.-Nyonya MAYA KARTIKA, direktur bank,

14.-Tuan WOLF ARNO KLUGE, direktur bank,

dalam kedudukannya selaku Direktur Perseroan.-----

-Dalam Rapat ini juga hadir para pemegang saham dan wakil---
para pemegang saham Perseroan yang nama, identitas lainnya--
serta kepemilikan saham masing-masing dalam Perseroan-----
diuraikan dalam Daftar Hadir Pemegang Saham dan Wakil-----
Pemegang Saham yang dilekatkan pada minuta akta Risalah-----
Rapat ini sebagai Lampiran I dan menjadi bagian tidak-----
terpisah dari risalah Rapat ini.-----

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan-----
Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04/2014 tanggal-----
08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas)-----
("POJK-32") yuncto Pasal 10 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan-
berdasarkan Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris-----
Mengundang Direksi nomor MOM/BOC-BOD/001/II/2016 tanggal----
18-02-2016 (delapan belas Februari dua ribu enam belas),----

t,--

m--

pat-

,--

kan-

l--

ya--

an-

tuan Professor Doktor DORODJATUN KUNTJORO-JAKTI selaku-----
Komisaris Utama yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris----
Perseroan akan memimpin Rapat ini selaku Ketua dan-----
menyatakan sebagai berikut :-----

- (a) sesuai dengan Pasal 10 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (3)--
POJK-32 juncto Pasal 10 ayat 2 dan ayat 4 Anggaran-----
Dasar Perseroan, untuk menyelenggarakan Rapat ini,-----
Direksi telah mengeluarkan (i) pengumuman akan-----
diadakannya Rapat yang dimuat dalam iklan surat-----
kabar harian Bisnis Indonesia yang terbit di Jakarta,--
tanggal 08-03-2016 (delapan Maret dua ribu enam belas)-
dan mulai tanggal tersebut juga dimuat dalam situs-----
web Perseroan serta situs web Bursa Efek Indonesia,----
(ii) pengumuman penundaan Rapat yang dimuat dalam-----
iklan surat kabar harian Bisnis Indonesia yang terbit--
di Jakarta, tanggal 23-03-2016 (dua puluh tiga Maret---
dua ribu enam belas) dan mulai tanggal tersebut juga---
dimuat dalam situs web Perseroan serta situs web-----
Bursa Efek Indonesia, dan (iii) panggilan Rapat-----
yang dimuat dalam iklan surat kabar harian Bisnis-----
Indonesia yang terbit di Jakarta, tanggal 07-04-2016---
(tujuh April dua ribu enam belas) dan mulai tanggal----
tersebut juga dimuat dalam situs web Perseroan serta---
situs web Bursa Efek Indonesia, semua iklan surat-----
kabar harian tersebut dilekatkan pada minuta-----
akta ini ;-----

(b) dalam Rapat ini telah hadir para pemegang saham-----
dan kuasa mereka yang sah yang mewakili 4.319.010.093-
(empat miliar tiga ratus sembilan belas juta sepuluh--
ribu sembilan puluh tiga) saham atau kurang lebih-----
74,82% (tujuh puluh empat koma delapan puluh dua-----
persen) dari jumlah seluruh saham yang hingga-----
tanggal 06-04-2016 (enam April dua ribu enam belas)----
secara sah telah dikeluarkan oleh Perseroan, yakni-----
5.840.287.257 (lima miliar delapan ratus empat puluh--
juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus-----
lima puluh tujuh) saham, masing-masing bernilai-----
nominal Rp.20,- (dua puluh Rupiah) ;-----

(c) dengan demikian, kuorum untuk menyelenggarakan-----
Rapat ini yang disyaratkan oleh Pasal 11 ayat 1-----
Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 42 ayat (2)-----
Undang-undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh)----
tentang Perseroan Terbatas ("Undang-undang PT 2007")--
yuncto Pasal 26 POJK-32 untuk membicarakan dan-----
memutuskan setiap mata acara Rapat ini semuanya telah--
terpenuhi, sehingga Rapat ini sah serta dan berhak----
mengambil keputusan sah dan mengikat mengenai semua---
dan setiap mata acara Rapat yang disebut dalam-----
panggilan Rapat.-----

-Ketua Rapat memberitahukan kepada para hadirin untuk-----
memperhatikan Tata Tertib Rapat yang berlaku dan telah-----
diedarkan kepada para hadirin.-----

-Selanjutnya, Ketua Rapat memberitahukan kepada para-----
hadirin bahwa untuk melancarkan jalannya Rapat ini,-----
maka Ketua Rapat menyerahkan pimpinan Rapat ini kepada-----
Nyonya Anika Faisal selaku Direktur Kepatuhan (Independen)--
Perseroan untuk mewakili Ketua Rapat dalam memimpin Rapat---
ini. Nyonya ANIKA FAISAL kemudian memimpin Rapat selaku-----
yang mewakili Komisaris Utama dan menyatakan kepada-----
Rapat bahwa sesuai dengan iklan panggilan Rapat,-----
mata acara Rapat adalah sebagai berikut :-----

1.-Mengukuhkan kembali keputusan mengenai Program Pemberian

Hak Opsi Saham Kepada Karyawan Dan Manajemen Perseroan
(Program MESOP) yang telah diputuskan dalam Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal
26-03-2015 (dua puluh enam Maret dua ribu lima belas)
dan menyerahkan kewenangan serta memberi kuasa kepada
Dewan Komisaris untuk melakukan perbuatan apapun untuk
dan dalam rangka melaksanakan Program MESOP, antara lain
(tetapi tidak terbatas) dari waktu ke waktu menambah
atau meningkatkan besarnya modal ditempatkan dan modal
disetor Perseroan sesuai dengan keputusan yang diambil
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut.-

2.-Menyetujui pembentukan Program Pemberian Hak Opsi Saham

Kepada Karyawan Perseroan (Program ESOP) serta
pelaksanaan Program ESOP tersebut dengan menambah atau
meningkatkan besarnya modal ditempatkan dan modal
disetor Perseroan, dengan cara menerbitkan saham-saham
baru tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
(HMETD) kepada para pemegang saham, akan tetapi dengan

memberikan hak opsi kepada karyawan Perseroan untuk membeli saham-saham yang baru diterbitkan tersebut.-

-Surat-surat saham tidak diperlihatkan kepada saya, Notaris, akan tetapi kepemilikan saham dalam Perseroan---- oleh para pemegang saham sebagaimana diuraikan di atas---- adalah sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan dan-- dokumen lain yang dalam Rapat ini diperlihatkan kepada---- saya, Notaris.-----

-Selanjutnya, Ketua Rapat memberitahukan kepada Rapat----- sebagai berikut :-----

(A) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (1)-----

POJK-32 yuncto Pasal 11 ayat 7 Anggaran Dasar,----- keputusan mengenai usul yang diajukan dalam setiap---- mata acara Rapat ini akan diambil berdasarkan----- musyawarah untuk mufakat. Jika musyawarah untuk----- mufakat tidak tercapai, maka sesuai dengan ketentuan-- dalam Pasal 42 ayat (2) Undang-undang PT 2007,----- yuncto Pasal 26 POJK-32, keputusan sah jika usul----- yang diajukan disetujui oleh paling sedikit 1/2----- (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham----- dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili---- dalam Rapat.-----

(B) sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 6 Anggaran-----

Dasar, dalam Rapat ini pemungutan suara mengenai----- usul yang diajukan kepada Rapat akan dilakukan----- secara lisan dengan cara mengangkat tangan. Adapun----- pemungutan suara secara lisan tersebut akan dilakukan-- sebagai berikut :-----

- (a) pertama kali, Ketua Rapat akan minta kepada-----
para pemegang saham dan wakil pemegang saham-----
yang mengeluarkan suara tidak setuju terhadap-----
usul yang diajukan untuk mengangkat tangan-----
masing-masing, agar dapat dihitung jumlah suara---
masing-masing ;-----
- (b) kemudian Ketua Rapat akan minta kepada para-----
pemegang saham dan wakil pemegang saham yang-----
mengeluarkan suara abstain terhadap usul yang-----
diajukan untuk mengangkat tangan masing-masing,---
agar dapat dihitung jumlah suara masing-masing.---
Berdasarkan ketentuan Pasal 30 POJK-32, pemegang--
saham yang tidak mengeluarkan suara (abstain)----
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan-----
suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan--
suara ;-----
- (c) selanjutnya, para pemegang saham dan wakil-----
pemegang saham yang tidak mengangkat tangan akan--
dianggap mengeluarkan suara setuju terhadap usul--
yang diajukan ;-----
- (d) berdasarkan jumlah suara yang tidak setuju-----
terhadap usul yang diajukan, Ketua akan-----
menetapkan apakah usul yang diajukan disetujui----
atau ditolak oleh Rapat.-----

-Ketua Rapat kemudian meningkat kepada mata acara pertama
Rapat ini, yakni :-----

-Mengukuhkan kembali keputusan mengenai Program
Pemberian Hak Opsi Saham Kepada Karyawan Dan Manajemer
Perseroan (Program MESOP) yang telah diputuskan dalam
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan
pada tanggal 26-03-2015 (dua puluh enam Maret dua ribu
lima belas) dan menyerahkan kewenangan serta memberi
kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan perbuatan
apapun untuk dan dalam rangka melaksanakan Program MESOP
antara lain (tetapi tidak terbatas) dari waktu ke waktu
menambah atau meningkatkan besarnya modal ditempatkan
dan modal disetor Perseroan sesuai dengan keputusan
yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
tersebut.-

Ketua Rapat memberitahukan kepada Rapat :-----

(A) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan----
pada tanggal 26-03-2015 (dua puluh enam Maret-----
dua ribu lima belas) dan risalahnya dibuat oleh-----
Hadijah, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Pusat,
dengan akta tanggal 26-03-2015 (dua puluh enam Maret--
dua ribu lima belas) nomor 50 (selanjutnya disebut----
"RUPS-LB 2015") telah mengambil keputusan untuk-----
membentuk dan melaksanakan Program Pemberian Hak-----
Opsi Saham Kepada Manajemen Dan Karyawan Perseroan----
di mana, pada intinya, modal disetor Perseroan yang--
pada saat ini adalah sebesar Rp.116.805.745.140,-----
(seratus enam belas miliar delapan ratus lima juta----

ma--

men

am

ibu

i

tan

MESOP

aktu

an

iasa

at,-

t--

tujuh ratus empat puluh lima ribu seratus empat puluh--
Rupiah), akan ditambah atau ditingkatkan dengan-----
jumlah tambahan tidak melebihi Rp.4.672.229.820,-----
(empat miliar enam ratus tujuh puluh dua juta dua-----
ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua-----
puluh Rupiah), sehingga modal ditempatkan dan-----
modal disetor Perseroan menjadi tidak melebihi-----
Rp.121.477.974.960,- (seratus dua puluh satu miliar----
empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus-----
tujuh puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh-----
Rupiah), dengan cara mengeluarkan saham baru-----
sebanyak tidak melebihi 233.611.491 (dua ratus-----
tiga puluh tiga juta enam ratus sebelas ribu empat-----
ratus sembilan puluh satu) saham, masing-masing-----
berharga nominal Rp.20,- (dua puluh Rupiah), tanpa-----
memberi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu/HMETD-----
kepada para pemegang saham, akan tetapi dengan-----
memberikan hak opsi kepada Direksi dan karyawan-----
jenjang tertentu serta para anggota Dewan Komisaris,---
Direksi dan karyawan Perusahaan Terkendali Perseroan---
untuk dalam jangka waktu tertentu membeli saham-saham--
yang baru tersebut dengan membayar harga pelaksanaan---
(selanjutnya akan disebut "Program MESOP 2015") ;-----

- (B) sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-undang
PT 2007, RUPS-LB 2015 juga telah memutuskan untuk-----
menyerahkan kewenangan dan memberi kuasa kepada Dewan--
Komisaris Perseroan untuk dari waktu ke waktu-----
melaksanakan penambahan atas modal ditempatkan dan-----

modal disetor Perseroan sebagaimana diputuskan dalam RUPS-LB ;-----

(C) berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-undang PT 2007, penyerahan kewenangan oleh RUPS-LB 2015----- kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan penambahan terhadap modal ditempatkan dan modal disetor----- Perseroan dilangsungkan untuk jangka waktu paling----- lama 1 (satu) tahun ;-----

(D) oleh karena itu, untuk memenuhi ketentuan Pasal 41--- ayat (2) Undang-undang PT 2007, maka dalam Rapat ini akan diusulkan agar Rapat ini (i) mengukuhkan kembali keputusan untuk membentuk dan melaksanakan Program--- MESOP 2015 yang diambil dalam RUPS-LB 2015, dan----- (ii) memperbarui penyerahan kewenangan kepada Dewan--- Komisaris untuk menambah atau meningkatkan modal----- ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebagaimana--- telah diputuskan dalam RUPS-LB 2015.-----

-Tidak ada yang mengajukan pertanyaan mengenai mata acara ini. Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan,----- maka Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut :-----

"I.-Mengukuhkan kembali keputusan untuk membuat dan

melaksanakan Program Pemberian Hak Opsi Saham Kepada Manajemen Dan Karyawan Perseroan (Program MESOP 2015), yang telah diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diadakan di Jakarta pada tanggal 26-03-2015 (dua puluh enam Maret dua ribu lima belas) dan risalahnya dibuat oleh Hadijah, Sarjana Hukum,

m--
--
ng--
--
n--
--
i--
li--
--
--
a--
--
l--
--
ar

Notaris di Jakarta, dengan akta tanggal 26-03-2015
(dua puluh enam Maret dua ribu lima belas) nomor 50
(RUPS-LB 2015).

II.-Menyerahkan kewenangan dan memberi kuasa penuh kepada

Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan dan
melaksanakan semua dan setiap tindakan atau perbuatan
apapun yang disyaratkan oleh peraturan perundang-
undangan yang berlaku atau anggaran dasar Perseroan,
atau yang dipandang perlu, untuk dilakukan dan
dilaksanakan, untuk dan dalam rangka melaksanakan
atau merealisasikan Program MESOP 2015, antara lain
(tetapi tidak terbatas) :

a.-dari waktu ke waktu, menambah atau meningkatkan

modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan
dengan jumlah tambahan seluruhnya tidak melebihi
Rp.4.672.229.820,- (empat miliar enam ratus tujuh
puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu
delapan ratus dua puluh Rupiah), sehingga modal
ditempatkan dan modal disetor Perseroan akan
menjadi tidak melebihi Rp.121.477.974.960,-
(seratus dua puluh satu miliar empat ratus tujuh
puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat
ribu sembilan ratus enam puluh Rupiah), sesuai
dengan keputusan RUPS-LB 2015 ;

b.-membuat, menerbitkan serta memberlakukan peraturan,

ketentuan dan kebijakan berupa apapun mengenai
pelaksanaan Program MESOP 2015 (dengan tidak
mengurangi peraturan yang berlaku di bidang Pasar

Modal), menetapkan para peserta yang berhak untuk membeli saham-saham baru yang dikeluarkan oleh Perseroan dalam rangka Program MESOP 2015 dan menetapkan besarnya harga pelaksanaan, termasuk (tetapi tidak terbatas) membuat perubahan atau penyesuaian terhadap syarat dan ketentuan Program MESOP 2015 dengan peraturan dan persyaratan yang di kemudian hari dapat diterbitkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang Pasar Modal, termasuk Otoritas Jasa Keuangan.-

c.-melakukan dan mengerjakan semua dan setiap tindakan atau perbuatan apapun yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau anggaran dasar Perseroan, atau yang oleh Dewan Komisaris dipandang perlu untuk dilakukan, antara lain (akan tetapi tidak terbatas) memberi kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perbuatan atau tindakan atau hal yang mengenai atau berhubungan dengan pelaksanaan Program MESOP 2015 di mana Direksi Perseroan tidak mempunyai benturan kepentingan.

-Penyerahan kewenangan dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris tersebut mulai berlaku terhitung sejak saat usul yang diajukan dalam acara ini diterima dan disetujui oleh Rapat ini dan tidak dapat ditarik atau dicabut kembali, akan tetapi segala sesuatu dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-

uk

undang PT 2007 dan peraturan perundang-undangan
dalam bidang Pasar Modal."

am

g

i

uk

-Terhadap usul yang diajukan, terdapat suara yang-----
menyatakan tidak setuju sebanyak 169.923.033 (seratus-----
enam puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tiga-----
ribu tiga puluh tiga) saham atau 3,9343051% (tiga koma-----
sembilan tiga empat tiga nol lima satu persen) dan suara----
yang menyatakan abstain sebanyak 33.818.800 (tiga puluh-----
tiga juta delapan ratus delapan belas ribu delapan ratus)---
saham atau 0,7830220% (nol koma tujuh delapan tiga nol-----
dua dua nol persen) dari jumlah seluruh saham yang-----
diwakili dalam Rapat.-----

Para pemegang saham dan wakil para pemegang saham lain-----
yang hadir dalam Rapat yang mewakili 4.115.268.260 (empat---
miliar seratus lima belas juta dua ratus enam puluh-----
delapan ribu dua ratus enam puluh) saham atau 95,2826729%---
(sembilan puluh lima koma dua delapan dua enam tujuh dua----
sembilan persen) dari jumlah seluruh saham yang diwakili----
dalam Rapat, dianggap mengeluarkan suara setuju terhadap---
usul yang diajukan. Oleh karena itu, Ketua Rapat menyatakan-
bahwa usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh-----
Rapat dengan suara mayoritas yang merupakan lebih dari-----
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang hadir-----
dan/atau diwakili dalam Rapat.-----

-Kemudian Ketua Rapat meningkat kepada mata acara kedua/--- terakhir Rapat, yakni :-----

-Menyetujui pembentukan Program Pemberian Hak Opsi Saham Kepada Karyawan Perseroan (Program ESOP) serta pelaksanaan Program ESOP tersebut dengan menambah atau meningkatkan besarnya modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, dengan cara menerbitkan saham-saham baru tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada para pemegang saham, akan tetapi dengan memberikan hak opsi kepada karyawan Perseroan untuk membeli saham-saham yang baru diterbitkan tersebut.-

-Ketua Rapat memberitahukan kepada Rapat :-----

(A) sebagai implementasi program untuk mempertahankan---- karyawan yang berkinerja tinggi, maka untuk----- meningkatkan rasa memiliki perusahaan sehingga dapat- tercapai keselarasan antara kepentingan Perseroan---- dan kepentingan karyawan, di samping Program MESOP--- 2015 yang telah diuraikan dalam acara pertama----- Rapat ini, Dewan Komisaris juga telah membuat suatu-- program pemberian insentif di mana kepada para----- karyawan Perseroan maupun Perusahaan Terkendali----- yang akan diuraikan di bawah ini akan diberikan----- hak opsi untuk memesan dan membeli saham-saham----- baru yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dengan----- membayar harga khusus yang dinamakan "Harga----- Pelaksanaan" (selanjutnya program tersebut disebut--- "Program ESOP 2016"). Program ESOP 2016 tersebut-----

dibuat dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas-----
Jasa Keuangan nomor 38/POJK-04/2014 ("POJK-38") dan----
Undang-undang PT 2007 ;-----

(B) rincian Program ESOP 2016 tersebut diuraikan dalam-----
"Pedoman Program Hak Opsi Saham Karyawan (Employee-----
Stock Option Program) 2016 PT Bank Tabungan Pensiunan--
Nasional Tbk, yang ringkasannya berupa "Keterbukaan----
Informasi" yang diumumkan Direksi Perseroan dalam-----
situs web Perseroan (www.btpn.com) dan situs web-----
Bursa Efek Indonesia (www.idx.com) tanggal 8-3-2016----
(delapan Maret dua ribu enam belas) dan perubahan-----
terakhir pada tanggal 27-4-2016 (dua puluh tujuh-----
April dua ribu enam belas) ("Keterbukaan Informasi").--

-Ketua Rapat juga menyampaikan hal-hal inti mengenai-----
Program ESOP 2016, sebagaimana dilekatkan pada minuta-----
akta Risalah Rapat ini sebagai Lampiran A.-----

-Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Rapat, Bapak-----
ANDRY ANSJORI, pemilik 6.000 (enam ribu) saham dalam-----
Perseroan, menanyakan manfaat Program ESOP 2016 bagi-----
publik. Tuan JERRY NG selaku Direktur Utama (Independen)----
Perseroan menjawab bahwa Program ESOP dibuat hanya untuk----
karyawan Perseroan dan Perusahaan Terkendali untuk-----
menyelaraskan kepentingan karyawan dengan kepentingan-----
Perseroan, yakni karyawan akan mendapat keuntungan-----
dari saham dalam Perseroan yang dimilikinya jika harga-----
saham meningkat. Nyonya ANIKA FAISAL selaku Direktur-----
Kepatuhan (Independen) menambahkan bahwa peraturan-----
Otoritas Jasa Keuangan menganjurkan agar kepada karyawan----

diberikan remunerasi yang berbasis saham.-----
-Oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan,----
maka Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil--
keputusan sebagai berikut :-----

"1.-Menyetujui dan menerima baik rencana Perseroan untuk
membuat dan melaksanakan Employee Stock Option Program
(ESOP) atau Program Pemberian Hak Opsi Saham Kepada
Karyawan Perseroan dan Karyawan Perusahaan Terkendali
(Program ESOP 2016), yang rinciannya serta syarat dan
ketentuannya termuat dalam "Keterbukaan Informasi"
tanggal 08-03-2016 (delapan Maret dua ribu enam belas)
serta perubahan terakhir pada tanggal 27-04-2016
(dua puluh tujuh April dua ribu enam belas) yang
disusun oleh Direksi Perseroan dan diumumkan dalam
situs web Perseroan (www.btpn.com) serta situs web
Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan foto kopinya
akan dilekatkan pada minuta akta Risalah Rapat ini,
di mana pada intinya Perseroan akan meningkatkan atau
memperbesar modal ditempatkan dan modal disetor
Perseroan, dengan jumlah tambahan seluruhnya tidak
melebihi Rp.2.336.114.920,- (dua miliar tiga ratus
tiga puluh enam juta seratus empat belas ribu sembilan
ratus dua puluh Rupiah), dengan cara dari waktu
ke waktu mengeluarkan saham-saham baru masing-masing
berharga nominal Rp.20.- (dua puluh Rupiah),
seluruhnya dalam jumlah tidak melebihi 116.805.746
(seratus enam belas juta delapan ratus lima ribu
tujuh ratus empat puluh enam) saham, tanpa memberi

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada para pemegang saham, akan tetapi dengan memberi hak opsi kepada (i) Karyawan jenjang tertentu sesuai kebijakan Direksi Perseroan, direkomendasikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi serta disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan, dan (ii) karyawan jenjang tertentu dari Perusahaan Terkendali, yang memenuhi kriteria usulan kepesertaan karyawan yang diusulkan oleh Direksi Perusahaan Terkendali serta direkomendasikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk selama jangka waktu yang akan ditentukan oleh Dewan Komisaris, membeli saham-saham baru tersebut dengan membayar Harga Pelaksanaan ;

2.-Menyerahkan kewenangan dan memberi kuasa penuh kepada Dewan Komisaris untuk melakukan dan melaksanakan semua dan setiap tindakan, perbuatan atau apapun yang disyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku atau anggaran dasar Perseroan, atau yang oleh Dewan Komisaris dipandang perlu untuk dilakukan dan dilaksanakan, untuk dan dalam rangka melaksanakan atau merealisasikan Program ESOP 2016, antara lain (tetapi tidak terbatas) :

a.-dari waktu ke waktu, menambah atau meningkatkan

modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dengan jumlah tambahan seluruhnya tidak melebihi Rp.2.336.114.920,- (dua miliar tiga ratus tiga puluh enam juta seratus empat belas ribu sembilan ratus dua puluh Rupiah), dengan cara, syarat dan ketentuan lainnya sebagaimana diuraikan dalam butir 1 keputusan ini.

b.-membuat, menerbitkan serta memberlakukan peraturan

ketentuan dan kebijakan berupa apapun mengenai pelaksanaan Program ESOP 2016 (dengan tidak mengurangi peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal), menetapkan para peserta yang berhak untuk membeli saham-saham Perseroan dalam rangka Program ESOP 2016 dan menetapkan harga saham-saham yang akan dibeli oleh para peserta Program ESOP 2016 atau Harga Pelaksanaannya, termasuk (tetapi tidak terbatas) membuat perubahan atau penyesuaian terhadap syarat dan ketentuan Program ESOP 2016 dengan peraturan dan persyaratan yang di kemudian hari dapat diterbitkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang Pasar Modal, termasuk Otoritas Jasa Keuangan.-

-Untuk dan dalam rangka melaksanakan Program ESOP 2016 Dewan Komisaris berhak dan berwenang melakukan dan mengerjakan semua dan setiap tindakan atau perbuatan apapun yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau anggaran dasar Perseroan,

atau melakukan tindakan atau perbuatan atau apapun yang menurut keputusan Dewan Komisaris dipandang perlu untuk dilakukan, tidak ada yang dikecualikan, antara lain (akan tetapi tidak terbatas) memberi kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perbuatan atau tindakan atau hal yang mengenai atau berhubungan dengan pelaksanaan Program ESOP 2016 di mana Direksi Perseroan tidak mempunyai benturan kepentingan.

Penyerahan kewenangan dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris tersebut mulai berlaku terhitung sejak saat usul yang diajukan dalam acara ini diterima dan disetujui oleh Rapat ini dan tidak dapat ditarik atau dicabut kembali, akan tetapi segala sesuatu dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-undang PT 2007 dan peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal.

3.-Untuk menghilangkan keragu-raguan, penambahan modal ditempatkan dan modal disetor yang termuat dalam keputusan ini tidak mengurangi keputusan penambahan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan yang telah diambil dalam rangka melaksanakan Program MESOP 2015 yang telah dikukuhkan kembali dalam acara pertama Rapat ini.-

-Terhadap usul yang diajukan, terdapat suara yang-----
menyatakan tidak setuju sebanyak 169.923.033 (seratus---
enam puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tiga--
ribu tiga puluh tiga) saham atau 3,9343051% (tiga koma--
sembilan tiga empat tiga nol lima satu persen) dari-----
jumlah seluruh saham yang diwakili dalam Rapat dan suara
abstain sebanyak 33.818.800 (tiga puluh tiga juta delapa
ratus delapan belas ribu delapan ratus) saham atau-----
0,7830220% (nol koma tujuh delapan tiga nol dua dua nol-
persen) dari jumlah seluruh saham yang diwakili dalam---
Rapat. Para pemegang saham dan wakil para pemegang saham
lain yang hadir dalam Rapat yang mewakili 4.115.268.260--
(empat miliar seratus lima belas juta dua ratus enam-----
puluh delapan ribu dua ratus enam puluh) saham atau-----
95,2826729% (sembilan puluh lima koma dua delapan dua----
enam tujuh dua sembilan persen) dari jumlah seluruh-----
saham yang diwakili dalam Rapat, dianggap mengeluarkan---
suara setuju terhadap usul yang diajukan. Oleh karena itu
Ketua Rapat menyatakan bahwa usul yang diajukan dalam----
acara ini disetujui oleh Rapat dengan suara mayoritas----
yang merupakan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari-
jumlah saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.---
-Nyonya ANIKA FAISAL kemudian menyerahkan kembali pimpina
Rapat kepada Komisaris Utama (Independen).-----
-Kemudian, Komisaris Utama (Independen) Perseroan,-----
tuan Professor Doktor DORODJATUN KUNTJORO JAKTI, selaku--
Ketua Rapat menyatakan kepada yang hadir bahwa dengan----
demikian seluruh acara Rapat telah dibahas dan diputuskan

dan selanjutnya menutup Rapat pada pukul 09.45 (sembilan
lewat empat puluh lima menit), Waktu Indonesia Barat.

-Maka saya, Notaris, membuat risalah Rapat ini.

-Para penghadap saya, Notaris, kenal.

-Dari segala sesuatu yang tersebut di atas, dibuatlah :

----- A K T A - I N I -----

-Dibuat dalam minuta, dibacakan serta ditanda tangani

di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut pada kepala

akta ini, dengan dihadiri oleh :

(a) Tuan HENDRA KARYADI, Sarjana Hukum, swasta,

dan

(b) Nyonya SINTA DEWI SUDARSANA, Sarjana Hukum, swasta,

sebagai saksi-saksi.

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris,

kepada saksi-saksi, maka akta ini ditanda tangani oleh

saksi-saksi dan saya, Notaris, sedangkan para penghadap

sudah tidak berada di hadapan saya, Notaris, pada waktu

akta ini dibuat.

-Dilangsungkan dengan tanpa catatan pinggir.

-Ditanda tangani oleh : HENDRA KARYADI, S.H.-

Ny. SINTA DEWI SUDARSANA, S.H.-
HADIJAH, S.H.-

-Dikeluarkan sebagai salinan resmi.-

